

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA  
PERDATA MELALUI PERDAMAIAN MEDIASI”  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**SRI REZKIYAH**

**NIM : C 100 040 196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Untuk tegaknya hukum khususnya hukum perdata materiil, Maka diperlukan hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa definisi hukum perdata menurut para sarjana yaitu:

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain) di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata adalah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, Sehingga kepentingan antar tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan).

Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, Apa bila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan negeri, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata,

---

<sup>1</sup> F.x. Suhardana. 2001. *hukum perdata 1.*, PT> Prenhallindo, Hal 7

perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

- (1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- (2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
- (3) Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
- (4) Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut:

Pada saat ini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijck*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.

Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan. Adapun pengertian perdamaian dalam acara perdata yaitu penyelesaian sengketa gugatan dengan

perantara/kesepakatan para pihak untuk secara ikhlas dengan mengorbankan sebagian kepentingannya dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.<sup>2</sup>

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara itu digelar maupun sebelum digelar di persidangan.

Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam pasal 2, ayat (3) dan (4) yang berbunyi yaitu:

- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Prof.Dr.Suudikno Mertokusumo,SH. 1988. *Hukum acara perdata Indonesia*. Edisi ke empat, Yogyakarta:liberty, Hal 82

<sup>3</sup> Prijadi, Sugeng. Email: [Library@Unair.ac.id](mailto:Library@Unair.ac.id). Post Graduate Airlangga University. *Perdamaian Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Down Load pada: Selasa, 17 februari 2009. Pukul: 18:07:56 WIB.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi yang akan diberi judul tentang: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PERDAMAIAAN MEDIASI” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Perkara Perdata yang Dilakukan Melalui Perdamaian atau Mediasi di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana Hakim Dalam Menentukan Putusan Perdamaian atau Dasar Pertimbangan yang telah Disepakati Oleh Para Pihak Dalam Pemeriksaan Putusan Perdata di Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Perdamaian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi di pengadilan negeri.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana hakim dalam menentukan putusan perdamaian atau dasar pertimbangan yang telah disepakati oleh para pihak dalam pemeriksaan putusan perdata di pengadilan negeri.
3. Penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan perdamaian.

#### **D. Manfaat penelitian**

Di samping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut:

1. Bagi Diri Sendiri

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perdata Tentang Pemeriksaan Perkara Perdata yang di Lakukan Melalui Perdamaian Mediasi.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya acara perdamaian di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara perdata.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis harapan dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum acara perdata yang menyangkut Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian Mediasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan

mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis dalam beracara perdamaian di Pengadilan Negeri.

#### 2. Bahan Penelitian

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) HIR/Rbg.

c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum

---

<sup>4</sup> Khudzalifah Dimiyati dan kelik Wardono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. FH. UMS, Hal 3



### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta.

### 1) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang diajukan sebagai subjek penelitian adalah hakim atau mediator yang pernah memeriksa perkara tentang penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi.

### 2) Metode Pengumpulan Data

#### a) Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### b) Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara:

### 1). Observasi (pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan social dan salah satu aspek.<sup>5</sup>

### 2). Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>6</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim.

### 3) Analisis data

Metode penulis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, 1984. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press

<sup>6</sup> Kenny Hanitijo Soemitro, 1983. *Metode Penulisan Hukum dan juri Mentri*. Semarang: Ghalia Indonesia, Hal 57

antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi, dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan di mengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, antara lain berisi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, Membahas tentang:

- 1. Pengertian Perkara/Sengketa Perdata
- 2. Pengertian Perdamaian

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian/Mediasi
4. Kekuatan Hukum Putusan Perdamaian Di Pengadilan Negeri
5. Pelaksanaan putusan perdamaian
6. Waktu/saat proses bermediasi

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata yang Di Lakukan Melalui Perdamaian atau Mediasi Di Pengadilan Negeri.
- B. Hakim dalam Menentukan Putusan Perdamaian atau Dasar Pertimbangan yang telah Disepakati oleh Para Pihak dalam Pemeriksaan Putusan Perdata di Pengadilan Negeri.
- C. Akibat Hukum dari Putusan Perdamaian.

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**